



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM,  
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM,  
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
SELAKU**

**KETUA KOMITE KOORDINASI NASIONAL PENCEGAHAN  
DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG  
NOMOR MKH-803.HK.05.01 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN  
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME  
SERTA PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI  
SENJATA PEMUSNAH MASSAL  
TAHUN 2025-2029**

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM,  
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**SELAKU**

**KETUA KOMITE KOORDINASI NASIONAL PENCEGAHAN DAN  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG,**

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, terdapat perubahan susunan keanggotaan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan susunan Tim Pelaksana, sehingga Keputusan Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan Nomor 49 Tahun 2025 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, serta Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Tahun 2025-2029 perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, imigrasi, dan Pemasyarakatan selaku Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, serta Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
2. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 21) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 136);
3. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 338);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN SELAKU KETUA KOMITE KOORDINASI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TENTANG STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME, SERTA PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL TAHUN 2025-2029.

**KESATU** : Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, serta Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Tahun 2025-2029 sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan Nomor 49 Tahun 2025 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, serta Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Tahun 2025-2029, dinyatakan tetap berlaku sampai ditetapkan peraturan yang baru.

**KEDUA** : Keputusan Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan Nomor 49 Tahun 2025 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, serta Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Tahun 2025-2029 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KETIGA** : Keputusan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Agustus 2025

MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM,  
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN  
PEMASYARAKATAN,  
SELAKU

KETUA KOMITE KOORDINASI NASIONAL  
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN  
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG,



YUSRIL IHZA MAHENDRA